

BAB II

A. Manajemen Risiko

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.¹

Manajemen dalam Islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani:²

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ {رواه الطبرانی}

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)” (HR. Ath-Thabarani).³

إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila suatu urusan (amanah) diserahkan pada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhari).⁴

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 99.

² Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

³ DR. K. H. Didin Haffidhuddin, M.Sc & Hendri Tanjung S.Si., M.M, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 2.

⁴ Marhian Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Aahadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah* (Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah, t), 34.

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable* (tidak dapat diterima)
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (terkendali).
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.⁵

[illegible]

Menurut Adiwarman Karim identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank umumnya, tetapi juga meliputi risiko yang khas yang hanya ada pada bank Islam. Hal ini dikarenakan keunikan dari bank Islam tersebut, yaitu:

1. Proses transaksi pembiayaan
2. Proses manajemen
3. Sumber daya manusia
4. Teknologi
5. Lingkungan eksternal
6. Kerusakan⁷

Sependapat dengan Adiwarman Karim bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat

⁷ Ibid, 257.

fund.

- Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- Pemberian pembiayaan yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- Pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang

- (b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
 - (c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - (d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah.
 - (e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.
- c) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- (a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
 - (b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter
 - (c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - (d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara.
- d) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- (a) Mengurangi tingkat pengangguran
 - (b) Melibatkan masyarakat memiliki profesi tertentu.
 - (c) Penyimpan dana akan mendapat imbalan.
 - (d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

(a) Pembiayaan Investasi

(b) Pembiayaan Modal Kerja

(c) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Beberapa contoh pembiayaan konsumtif antara lain, pembiayaan untuk pembelian tempat tinggal, kendaraan bermotor dan untuk keperluan lain yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN, swasta dalam bentuk pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer dan untuk barang elektronik.

[illegible]

Dalam pembiayaan diperlukan pengelompokan atau klasifikasi tentang ukuran atau kualitas ketepatan waktu atau jumlah pengembalian pembiayaan. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia no 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kualitas pembiayaan menurut ketentuan pembiayaan adalah sebagai berikut:³¹

Pembiayaan lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Pembiayaan dalam perhatian khusus merupakan kredit pembiayaan masih dogolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan.

[illegible]

(a) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

(c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank

Pembiayaan yang diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok atau bunga.

(a) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.

(c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

Pembiayaan macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya³² dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan

[illegible]

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh debitur, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang seperti kebijakan pemerintah, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal.

Dalam pembiayaan *murābahah* multiguna, seluruh aktivitas dan prosedur telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008

[illegible]

D. Akad *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

[illegible]

Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³⁹

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁴⁰

Murābahah didefinisikan oleh para ahli fiqih sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murābahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴¹

Dalam *bai' al-Murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 138.

⁴⁰ Ibid., 139.

⁴¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁴²

2. Landasan Syariah *Murābahah*

a) Surah al-Baqarah ayat 275 :⁴³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah (2) ayat 275).⁴⁴

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik...*, 102.

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita*....., 47.

⁴⁴ Ibid.

b) Hadis :⁴⁵

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَ الْمُقَرَضَةُ، وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
{رواه ابن ماجه}

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

c) Fatwa DSN MUI tentang *Murābahah*

Ada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berkenan dengan akad *murābahah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *murābahah*. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menyangkut *murābahah* yang telah dikeluarkan, yaitu:⁴⁶

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murābahah*

⁴⁵ Ibid, 102.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 195.

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
- d. Dijual, karena *bai' al-Murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *murābahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

[illegible]



Pembiayaan *murābahah* diartikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, atau suatu perjanjian di mana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabahnya dengan sistem pembayarannya ditangguhkan.⁵¹

⁵¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga...*, 93.

⁵² Brosur Produk Pembiayaan Konsumtif BNI Syariah.

